

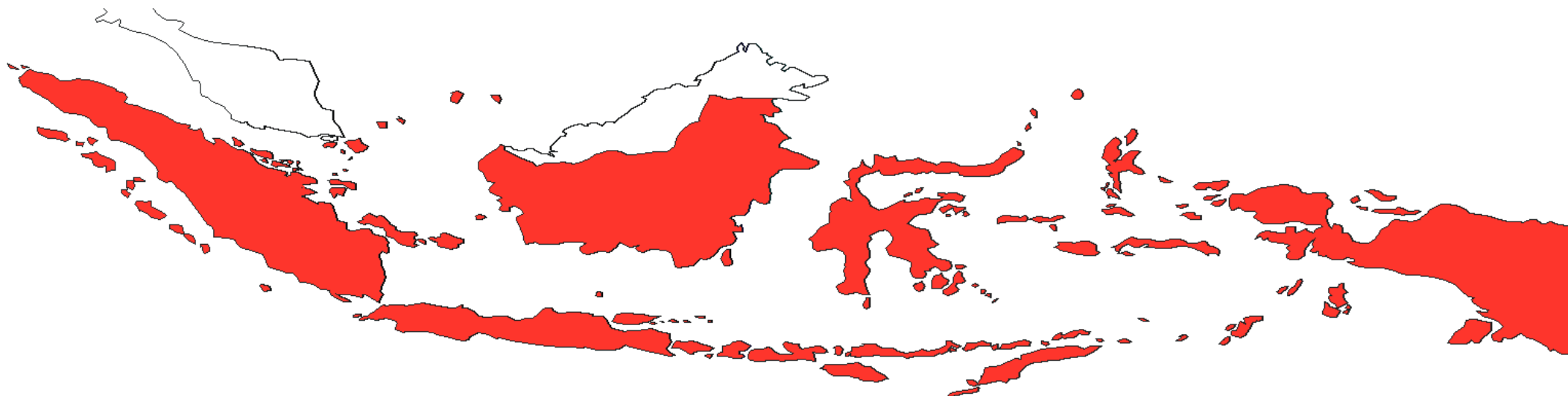


KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEBIJAKAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN HIBAH DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TA 2020

Disampaikan pada :
Workshop Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019



Oleh:

DR. M. Ardian. N, M.Si

Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI



DAK MENURUT UU 33/2004 DAN UU NO.23/2014

Pasal UU 33/2004 pasal 1 (angka 23)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan **kepada Daerah tertentu** dengan tujuan untuk **membantu mendanai kegiatan khusus** yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

UU 23/2014 pasal 1 (angka 48)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada **Daerah tertentu** dengan tujuan untuk **membantu mendanai kegiatan khusus** yang merupakan **Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**.

Kriteria Penetapan DAK:

1. Dana yg bersumber dari APBN
2. Dana yg bersumber dari APBN
3. Dialokasikan kepada daerah tertentu
4. Membantu mendanai kegiatan khusus
5. Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah
6. Prioritas Nasional



SISTEMATIKA

1. ALOKASI DAN REALISASI TKDD (DAK)
2. KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2019 & ARAH KEBIJAKAN TA 2020
3. PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK PERTANIAN TA 2019
4. DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK FISIK DALAM APBD
5. PENYALURAN DAK FISIK
6. PERSIAPAN DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA DAK FISIK TA 2019
7. PENGELOLAAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
8. PENYELESAIAN *OUTPUT* PEKERJAAN YANG BELUM SELESAI



1. ALOKASI & REALISASI TKDD (DAK)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Jenis Dana	2019			2010			2017			2010			2019
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu
DBH	97,9	78,1	79,8%	109,1	90,5	83,0%	88,3	88,2	99,9%	89,2	93,7	105,0%	106,4
DAU	352,9	352,9	100,0%	385,4	385,4	100,0%	398,6	398,6	100,0%	401,5	401,5	100,0%	417,9
DAK Fisik	58,8	54,9	93,4%	89,8	75,2	83,7%	69,5	62,1	89,4%	62,4	58,1	93,1%	69,3
DAK Non Fisik	102,7	97,2	94,6%	121,2	88,7	73,2%	115,1	105,6	91,7%	123,5	115,3	93,4%	131,0
DID	1,7	1,7	100,0%	5,0	5,0	100,0%	7,5	7,5	100,0%	8,5	8,2	96,5%	10,0
Dana Otsus dan DIY	17,7	17,7	100,0%	18,8	18,8	100,0%	20,2	20,2	100,0%	21,1	21,1	100,0%	22,2
Dana Desa	20,8	20,8	100,0%	47,0	46,7	99,4%	60,0	59,8	99,7%	60,0	59,9	99,8%	70,0
Total TKDD	652,4	623,1	95,5%	776,3	710,3	91,5%	759,3	742,0	97,7%	766,2	757,8	98,9%	826,8

1. Anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN Tahun 2019 direncanakan sebesar **Rp759.347,5 M** atau meningkat **Rp55.725,2 M (7,9 persen)** dibandingkan Tahun 2018

2. Peningkatan disebabkan:

a. Peningkatan pagu DBH dan DAU akibat kenaikan Pendapatan Negara;

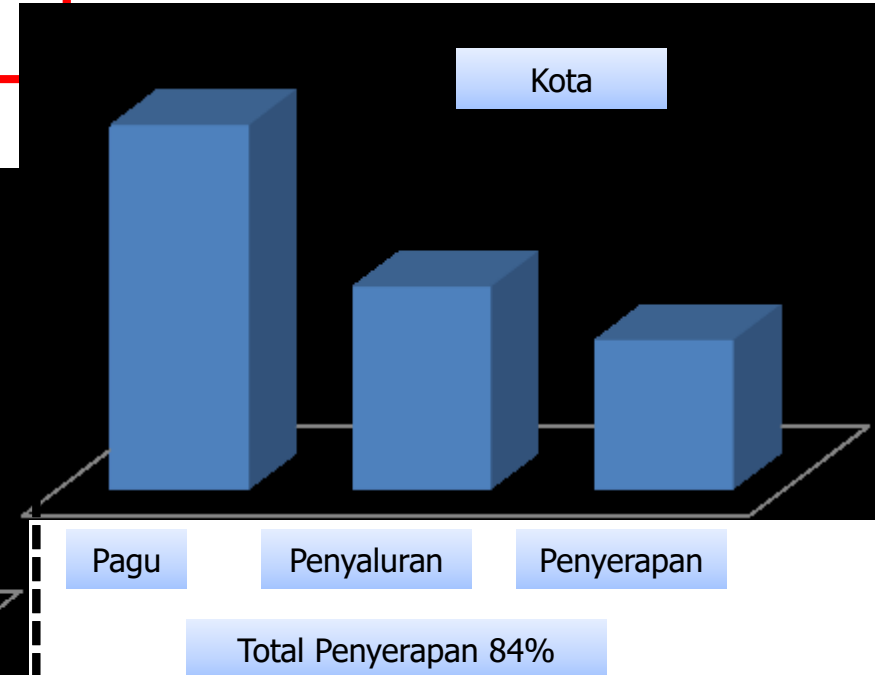
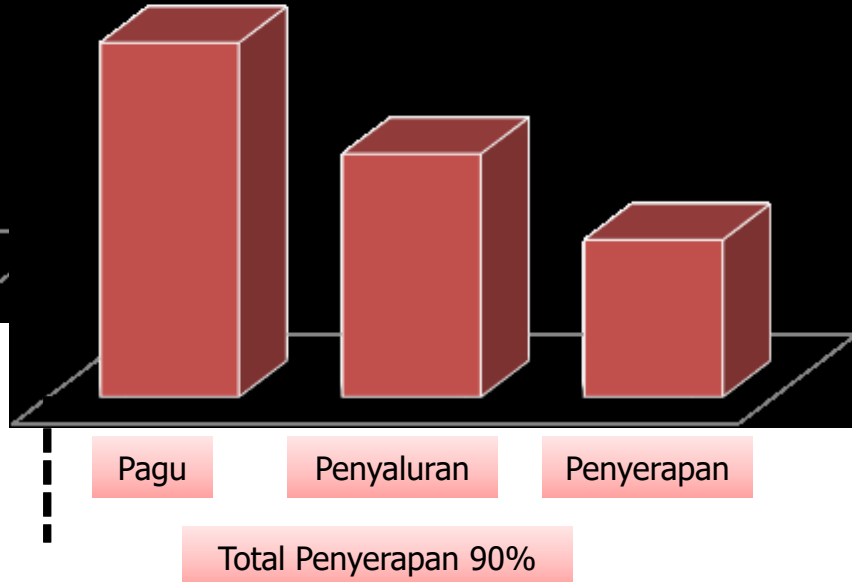
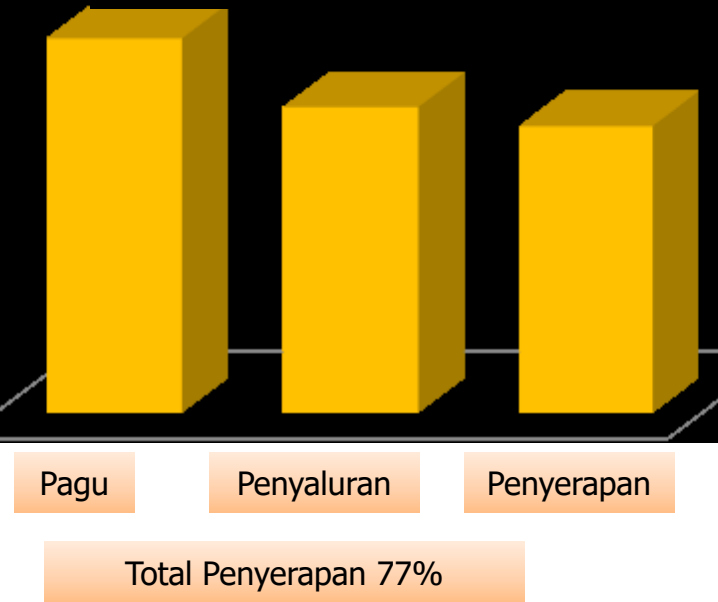
b. Peningkatan pagu DAK Fisik terkait pelaksanaan percepatan pembangunan bidang pendidikan; dan

c. Peningkatan pagu DAK Nonfisik terkait penambahan jenis DAK Nonfisik baru dan pengalokasian BOS afirmasi berbasis kinerja.



Capaian Pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian TA 2018

Provinsi



Pagu, Penyaluran, dan Penyerapan DAK Fisik Bid.Pertanian TA 2018
(dalam Ribuan Rupiah)



2. KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2019 & ARAH KEBIJAKAN TA 2020



KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2019

10 Bidang DAK Reguler



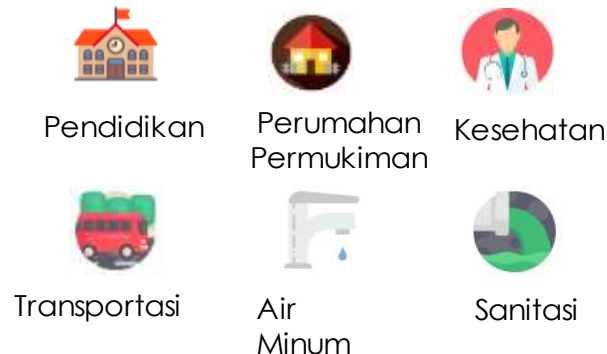
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.



6 Bidang DAK Afirmasi



Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).



9 Bidang DAK Penugasan



Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu



- **Bidang DAK Tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya**, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019 → mengingat sekarang merupakan periode akhir RPJMN 2015-2019.
- Terdapat **Subbidang baru** yakni **Perpustakaan Daerah dan GOR di dalam DAK Fisik bidang Pendidikan (reguler) 2019**
- Sesuai dengan Surat Menteri ESDM, **usulan DAK Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2019 tidak dilanjutkan**
- **Penentuan Menu Kegiatan didasarkan kepada:**
 1. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/2014
 2. Dukungan terhadap Prioritas Nasional RKP 2019 dan SPM



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2020

er

uhan sarana dan
ng mendukung pelayanan



PENDIDIKAN



KESEHATAN



SANITASI



AIR MINUM



PERKIM



JALAN



SOSIAL



TRANSPORTASI
LAUT/PERAIRAN

DAK
Afirmasi

an pelayanan dan mendorong
nan di daerah yang memiliki
perti derah tertinggal, terluar,
, dan transmigrasi.



PENDIDIKAN



KESEHATAN



SANITASI



AIR MINUM



PERKIM



TRANSPORTASI
PERDESAAN

DAK
Penugasan

mendukung tema
prioritas nasional serta
Arahan Bapak Presiden
lainnya.

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kreatif



IKM



PASAR



PARIWISATA



JALAN



PENDIDIKAN



TRANSPORTASI
LAUT/PERAIRAN

Ketahanan Pangan & Pembangunan
Berkelanjutan



KELAUTAN
PERIKANAN



PERTANIAN



IRIGASI



KEHUTANAN &
LINGKUNGAN



KESEHATAN



AIR MINUM



SANITASI



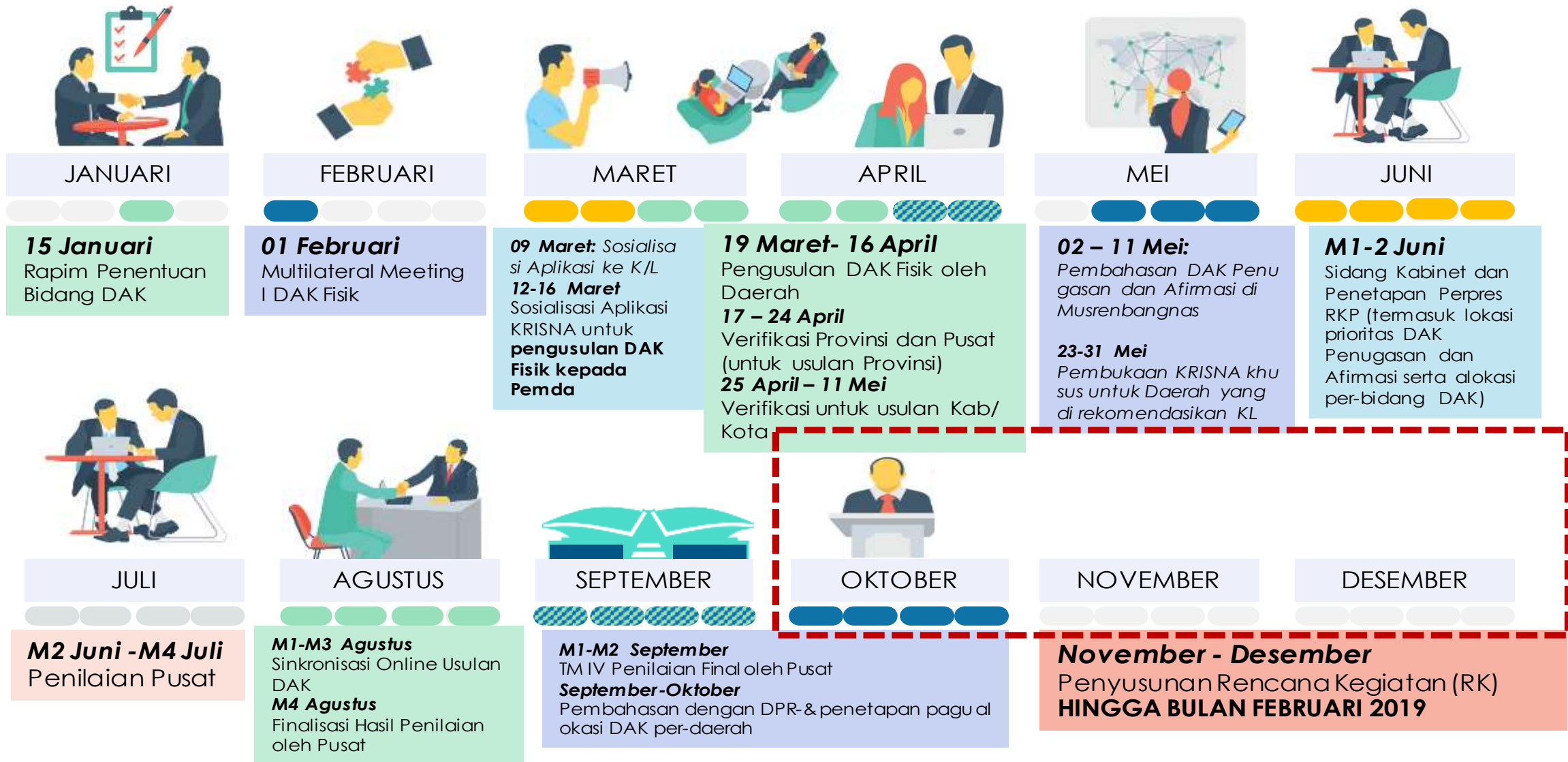
PERKIM

**Merupakan Bidang Baru DAK Fisik*

Keterangan:

- **DAK Sosial (Reguler)** dan **DAK Transportasi Laut/Perairan (Penugasan dan Afirmasi)** sebagai bidang baru DAK Fisik tahun 2020
- **Subbidang Perhubungan** sebagai subbidang baru di DAK Fisik bidang Jalan (Penugasan)
- **Subbidang Perpustakaan** di bidang Pendidikan
- **Subbidang KB dan GOR** di bidang Kesehatan
- **Penyesuaian bidang per-jenis** (misalnya Pertanian, KKP dan IKM berubah dari jenis reguler ke Penugasan)

Timeline Perencanaan - Penganggaran DAK Fisik 2019





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



GAJELINE PERENCANAAN DAK FISIK & NONFISIK TAHUN 2020*





3. PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK PERTANIAN TA 2019



Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Pertanian

Pepres No.129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019 sebagai tindaklanjut UU No.12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019



Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota

- 1. Mencantumkan/menganggarkan dalam APBD/P-APBD**
- 2. Penggunaan dilakukan sesuai Petunjuk Teknis/Petunjuk Operasional DAK**



TA 2019 berdasarkan Perpres No.141/2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik sebagai tindaklanjut Pasal 12 ayat (5) UU No.12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019.



TA 2019 berdasarkan Permentan No.52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagai tindaklanjut Pasal 3 ayat (3) Perpres No.141 Tahun 2018.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ruang Lingkup DAK Bidang Pertanian



Ruang Lingkup DAK Bidang Pertanian TA 2018

Ruang Lingkup Kegiatan Provinsi

1. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
2. Pembangunan/Perbaikan/Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Ruang Lingkup Kegiatan Kab/Kota

1. Kegiatan pembangunan/perbaikan irigasi air tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit, *long storage*, dan pintu air.
2. Pembangunan/perbaikan jalan pertanian: jalan usaha tani dan jalan produksi.
3. Pembangunan/perbaikan balai penyuluhan pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan sarana pendukungnya.
4. Pembangunan/perbaikan balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi serta penyediaan sarana pendukungnya.

Ruang Lingkup DAK Bidang Pertanian TA 2019

Ruang Lingkup Kegiatan Provinsi

1. Pembangunan atau perbaikan UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis produksi, sertifikasi, pengawasan peredaran benih, perlindungan/proteksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
2. Pembangunan atau perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian, Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian Provinsi atau sebutan lain yang menyelenggarakan sub urusan alat dan mesin pertanian dan penyediaan sarana pendukung; dan
3. **Pembangunan atau UPTD Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukungnya. (Menu Baru TA 2019)**

Ruang Lingkup Kegiatan Kab/Kota

1. Pembangunan atau perbaikan sumber air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal, Air Tanah Sedang dan Air Tanah Dalam, Embung, Dam Parit, *Long Storage*, dan Pintu Air;
2. Pembangunan atau perbaikan jalan pertanian meliputi Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
3. Pembangunan atau perbaikan BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung;
4. Pembangunan atau perbaikan balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, dan penyediaan sarana pendukung; dan
5. **Pembangunan/ Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung (Menu baru TA 2019).**

Butir 4.3. Lampiran Pepres No. 5/2018

1. Butir 5.3. Lampiran Pepres No. 141/2018

2. Pasal 8 dan Pasal 10 Permentan No.52/Permentan/RC.240/12/2018



4. DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK FISIK DALAM APBD



SINKRONISASI DAN KONSISTENSI RK DENGAN RKA-SKPD

1. **Rencana kegiatan (RK)** DAK disusun berdasarkan **pagu alokasi dalam Informasi atau alokasi Perpres dan dokumen usulan DAK Fisik dalam KRISNA** serta **dokumen sinkronisasi dan harmonisasi**.
2. RK menggambarkan **urutan prioritas pemilihan menu (program dan kegiatan)** yang ada dalam KRISNA yang menjadi prioritas nasional di daerah, dipilih oleh Pemda berdasarkan **pembahasan dengan K/L dan mendapat persetujuan** dari Kementerian PPN/Bappenas, **paling lambat minggu pertama bulan februari TA berjalan**.
3. RK selanjutnya menjadi **dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)** yang **mengambarkan paket-paket kegiatan** dalam setiap menu bidang DAK Fisik.
4. RK **wajib inline** dengan RKA-SKPD.
5. RK dapat **dilakukan perubahan sebanyak 1 kali**, namun demikian tidak boleh keluar dari menu (program dan kegiatan) yang ada dalam KRISNA kecuali perubahan/penyesuaian dari hasil pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) dan dibatasi paling lambat **minggu pertama bulan Maret**.
6. Dalam hal DAK Fisik TA 2019 telah ditampung dalam APBD dan **tidak sesuai dengan RK**, maka Pemda melakukan **penyesuaian dengan mendahului P APBD TA 2019**.
7. Penyesuaian dengan menerbitkan **Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD** dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD TA 2019 kalau melakukan perubahan kalau tidak dilaporkan dalam LRA.
8. Dengan dasar Perkada tentang perubahan penjabaran APBD, maka SKPD pelaksana DAK **menyusun DIPA** dan mengajukan kepada BPKAD untuk mengesahkan DIPA
9. Agar program dan kegiatan DAK **inline atau konsisten** dengan Perkada tentang RKPD, maka sebelum ditampung dalam **P APBD TA 2019** maka **Perkada tentang RKPD dirubah** masukkan kegiatan DAK Fisik berdasarkan RK.



INLINE RK, RKA-SKPD & DPA-SKPD



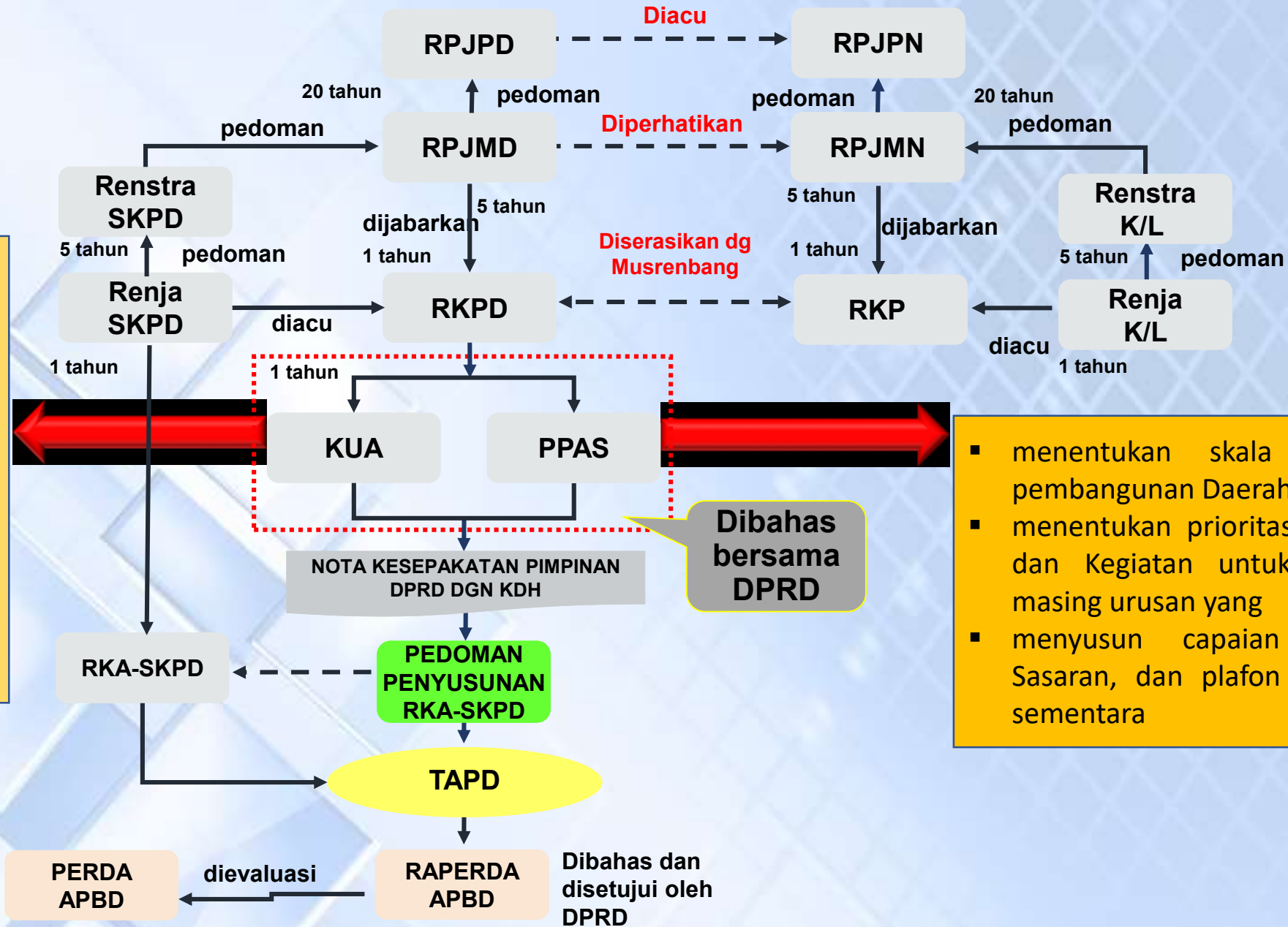
INLINE/WAJIB SAMA DENGAN RK

Permendagri No.38/2018, Lampiran V.15

Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target output, rincian kegiatan dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L dan ditetapkan oleh Kepala Daerah pada TA 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (4a), Pasal 5 ayat (5) Perpres No.123/2016 jo Perpres No.5/2018, Pemerintah Daerah **wajib menganggarkan dalam APBD TA 2019 sesuai penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik** dimaksud.

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- kondisi ekonomi makro Daerah;
- asumsi penyusunan APBD;
- kebijakan Pendapatan Daerah;
- kebijakan Belanja Daerah;
- kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- strategi pencapaiannya.



- menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
- menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara



SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Perencanaan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pertgjawban

Pemeriksaan

RPJMD → RKPD

PEDUM APBD
o/ MDN

KUA → PPAS

Nota
Kesepakatan

Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

**Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/ Mendagri**

Perda APBD

Rancangan
DPA-SKPD

Verifikasi

DPA-SKPD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Laporan Realisasi
Semester Pertama

R P-APBD

**Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN**

Perda P-APBD

Penatausahaan
Pendapatan

- Bendahara penerimaan wajib menyeter penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan
Belanja

- Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
- Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan
Pembiayaan

- Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan
Kewajiban daerah

- Kas Umum
- Piutang
- Investasi
- Barang
- Dana Cadangan
- Utang

Akuntansi
Keuangan Daerah

Disusun dan disajikan
Sesuai SAP

Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

- LRA
- Neraca
- Lap. Arus Kas
- LO
- CaLK
- LPE
- LPSAL

Raperda PJ Pel
APBD

Persetujuan Bersama
(KDH + DPRD)

setelah 3 hari

**Evaluasi o/
Gubernur/MDN 15 hari**

7 hari penyesuaian o/
Pemda

Perda PJ Pel APBD

Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK

DPRD
melakukan
pengawasan
bukan
pemeriksaan



A

a) Penganggaran Pendapatan DAK dalam APBD

B

DANA ALOKASI KHUSUS DALAM APBB/ APBD-P

DANA ALOKASI KHUSUS
(Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018 atau
PMK mengenai Alokasi DAK TA 2018)

Sesuai Rincian Alokasi DAK Fisik Per Daerah yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN

Informasi Resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui Portal Kementerian Keuangan

Perpres atau PMK
Belum
Ditetapkan

Perpres atau PMK
terbit
setelah
Perda

Alokasi DAK daerah provinsi, kabupaten dan kota TA 2018

Pemda harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk ditampung dalam Perda tentang P-APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemda yang tidak melakukan P-APBD TA 2018.

Dalam hal APBD TA berkenaan telah ditetapkan sebelum Rincian Alokasi DAK Fisik Per Daerah yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN atau informasi Resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui Portal Kementerian Keuangan, Pemda menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahu anggaran berkenaan

Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (5) Perpres 141/2018

Permendagri No. 38 Tahun 2018 Lampiran III.b.3)



b) Penganggaran DAK setelah KUA/PPAS ditetapkan

A

Dalam hal KUA dan PPAS ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik Per Daerah ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN atau Informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui Portal Kementerian Keuangan, Penganggaran DAK Fisik Langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD

Pasal 4 ayat (4) Perpres 141/2018

Permendagri No.38/2018, Lampiran V.16

Dalam rangka **konsistensi perencanaan anggaran daerah**, belanja daerah yang telah ditetapkan dalam **KUA-PPAS TA 2019**, terhadap pendapatan DAK Fisik dan Nonfisik yang diterima setelah KUA-PPAS TA 2019 disepakati Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, **tidak dilakukan perubahan KUA-PPAS**, untuk selanjutnya ditampung dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

B

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

Pasal 243 ayat (2)

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat **kebijakan nasional atau provinsi**, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 243 ayat (3)

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



c) Penganggaran DAK sesuai Petunjuk Teknis

Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA berkenaan **tidak sesuai** dengan **Pedoman Teknis dan Petunjuk Operasional**, Pemda menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD TA berkenaan

Pasal 4 ayat (6) Perpres 141/2018

Pemerintah Daerah **wajib** menganggarkan **dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan** dengan **petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan**.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya **tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan**, Pemerintah Daerah melakukan **penyesuaian** atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara **menganggarkan kembali mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2018** dengan terlebih dahulu mengubah **peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD** dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Lampiran V.17 Permendagri No.38 Tahun 2018



d) Penganggaran DAK Belum Masuk Dlm APBD/Penganggaran DAK setelah P-APBD

Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, **DAK dan/atau DAK Tambahan**, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan **dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya** serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau **mendesak lainnya** yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:

(Permendagri No.38/2018 Lampiran V.26)

dengan cara

A

Menetapkan **Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD**, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya **ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD** atau disampaikan **dalam LRA** apabila Pemerintah Daerah **tidak melakukan perubahan APBD**.

B

Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas **diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD**, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan **mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran**

(Permendagri No.38/2018 Lampiran V.26)



Teknis Penganggaran DAK

Contoh Perkada Penjabaran APBD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan

: 1. 04 Perumahan

Organisasi

: 1. 04.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor.....

Dalam kolom penjelasan pada perkada tentang penjabaran APBD/P-APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung.

Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.

Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada perkada tentang penjabaran APBD TA 2016.

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	04	X	17							Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		
1	04	X	17	02						Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	4.000.000.000	DAK Fisik TA 2017 Perpres No.97/2016 (Lokasi dan Sumber pendanaan)



PENGANGGARAN SISA DAK FISIK

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki **sisa DAK Fisik** pada bidang/subbidang yang **output** kegiatannya belum tercapai, yaitu:

untuk **sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**, digunakan dalam rangka pencapaian **output** dengan menggunakan **petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai**, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

untuk sisa DAK Fisik **lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan **petunjuk teknis TA berjalan**, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019

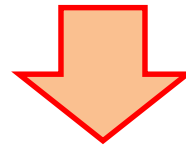
Dalam hal Pemda memiliki **sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah tercapai**, digunakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana transfer dan **dianggarkan dalam APBD TA 2019** dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 setelah dilaksanakannya audit BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019

Sisa tersebut dapat untuk bidang yang sama atau bidang lain sesuai kebutuhan daerah dengan juknis tahun berjalan



Kendala Pelaksanaan DAK Fisik Pertanian

Kendala Umum



1. Kurangnya Komitmen Pemda;
2. SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional;
3. Kurang/lemahnya koordinasi antara SKPD penerima dengan TAPD;
4. Koordinasi, komunikasi, integrasi pemda penerima dgn K/L;
5. Kurangnya monitoring evaluasi Penerima monev secara berkala.



Kendala Pelaksanaan DAK Fisik Pertanian

Kendala Khusus (Teknis)



KENDALA	URAIAN
a. Penganggaran Dalam APBD	1. Penganggaran kegiatan (RKA-SKPD) dalam APBD berbeda dengan RK yg telah disetujui oleh K/L; 2. Lambatnya penyesuaian RKA-SKPD Penerima DAK dan Perubahan DPA (Pengaturan hibah dikecualikan dari Permendagri No 32/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Permendagri 123/2018).
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1. Semakin Cepat, semakin baik (Lelang setelah Perpres alokasi dan Persetujuan RK oleh K/L, lakukan lelang); 2. Lelang lebih dari 1 X; 3. Perangkat organisasi /SDM Pengadaan barang/jasa belum terbentuk; 4. Keterlambatan Proses Lelang dan/atau Pembelian Barang melalui E-Katalog, serta Permasalahan dalam Proses Lelang seperti terjadinya Gagal Lelang sehingga harus diulang.



Kendala Pelaksanaan DAK Fisik Pertanian

c. Penyaluran DAK Fisik	1. Perubahan Mekanisme Penyaluran Yang Jauh Lebih Ketat Membutuhkan Kesiapan dan Kedisiplinan Daerah yang Mensyaratkan Kinerja Penyerapan. 2. Daerah Terlambat Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Pencapaian Target Output yang Mensyaratkan Dokumen Penyaluran (Batas Tahap I, Tahap II & Tahap III atau TA sebelumnya)
d. Petunjuk Teknis	1. Juknis Berdasarkan Perpres No.141 Tahun 2018 Diterima Bulan Desember/Januari Dan Mensyaratkan Adanya Petunjuk Operasional 2 minggu setelah Jukops ditetapkan Oleh K/L termasuk perubahan Jukops paling lambat minggu kedua bulan maret.



STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 15 ayat (2) huruf c UU No.12/2018 tentang APBN TA 2019 Penyaluran anggaran TKDD **Dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan.**

Daerah dituntut Kesiapan dan Kedisiplinan Pengelolaan DAK

PMK 50/PMK.07/2017 jo 112/PMK.07/2017 jo PMK 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan TKDD Pengendalian pencapaian target output DAK Fisik melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan: Kinerja Penyerapan dan Kinerja Capaian Output serta di reviu APIP Daerah



- 1 Kenali Petunjuk Teknis Penggunaan DAK/Petunjuk Operasional DAK
- 2 Penetapan Target Output Kegiatan dan Lokasi Kegiatan DAK
- 3 Percepatan Penganggaran DAK Dalam APBD
- 4 Percepatan Pengadaan Barang/Jasa
- 5 Memperhatikan Jadwal dan Tahapan Penyaluran DAK

1. Penyempurnaan Proses Penyaluran DAK Fisik:

- a. Penyaluran per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per tahap;
- b. Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian output); dan
- c. Penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik sesuai Perpres 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik:

- a. Pengelolaan DAK berdasarkan Juknis/Jukops;
- b. Penetapan Usulan Rencana Kegiatan
- c. Kegiatan Penunjang (5%); dan
- d. Pemilihan Barang/Jasa mendahului Penetapan APBD



5. PENYALURAN DAK FISIK



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENYEMPURNAAN PROSES PENYALURAN DAK FISIK



KEBIJAKAN PENYALURAN

PMK 112/2018

Besaran Penyaluran

Syarat Penyaluran

- Perda APBD
- Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya
- Minimal Penyerapan
- Minimal Output
- Kontrak Kegiatan
- Rencana Kegiatan (RK) yang disetujui K/L
- Laporan nilai rencana kebutuhan dana

Reviu Laporan Realisasi dan Output oeh APIP

Penyaluran

Paling Cepat

Paling Lambat

Penyampaian Dokumen Paling Lambat

2017

Penyaluran melalui KPPN setempat

TW I	TW II	TW III	TW IV
30%	25%	25%	*

✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓
-	75%	75%	90%
-	-	30%	65%**
-	✓	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Feb	Mei	Sep	Nov
31 Mei	8 Sep	31 Okt	31 Des
19 Mei	31 Ags	21 Okt	15 Des

2018

Penyaluran melalui KPPN setempat

THP I	THP II	THP III
25%	45%	*

✓	-	-
✓	✓	✓
-	75%	90%
-	-	70%**
✓	-	-
✓	-	-
-	-	-

Feb	Apr	Sep
Juli	Okt	Des
21 Juli	21 Okt	15 Des

Catatan:

* sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

** Nilai rencana kegiatan 100%



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYEMPURNAAN PROSES PENYALURAN DAK TA 2019



Berdasarkan PMK 121/PMK.07/2018		Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran Penyaluran		25%	45%	*
Syarat Penyaluran				
1.	Perda APBD	☒		
2.	Laporan Realisasi dan Capaian Output TA/TW sebelumnya	☒		
3.	Minimal Penyerapan		75%	90%
4.	Minimal Output			70%**
5.	Rencana Kegiatan yang disetujui K/L ***	☒		
6.	Kontrak Kegiatan	☒		
7.	Laporan Nilai Rencana Kebutuhan Dana			☒
8.	Reviu Laporan Realisasi dan Output oleh APIP ****	☒	☒	☒
Waktu Penyaluran				
-	Paling Cepat	Februari	April	September
-	Paling Lambat	Juli	Oktober	Desember
-	Penyampaian Dokumen Paling Lambat	21 Juli	21 Oktober	15 Desember
*	sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan			
**	nilai rencana kegiatan 100%			
***	RK akan terhubung antara KRISNA dengan OMSPAM dan menggunakan digital signature			
****	Persyaratan sesuai PMK 121/PMK.07/2018 untuk penyaluran DAK Fisik TA 2019			

Catatan:

1. Penyaluran berbasis realisasi penyerapan dan capaian output (*performance based*) **SESUAI DAFTAR KONTRAK** dasar telah dimulainya proses pelaksanaan **DAK** dan untuk memastikan **rencana kebutuhan dana** dalam rangka mengurangi **SILPA** di RKUD.
2. Pada TA 2019, disyaratkan adanya dokumen **RENCANA KEGIATAN (RK)** untuk mensinkronisasi program/kegiatan di daerah sesuai program dan prioritas nasional.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK

- **Penyampaian Dokumen Paling Lambat**

21 Juli

21 Oktober

15 Desember

KONSEKUENSI PERSYARATAN TERLAMBAT
Tahapan DAK Fisik TIDAK DISALURKAN



TAHAP I
Paling Lambat

TAHAP II
Paling Lambat

TAHAP III
Paling lambat

Pasal 84 PMK 50/PMK.07/2017 jo PMK 121/PMK.07/2018

Ayat (1): Dalam Hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran Pasal 81 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Pasal 81 ayat (7), DAK Fisik Triwulan Yang bersangkutan dan Triwulan selanjutnya tidak disalurkan

Ayat (2): Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5), DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tidak disalurkan

Ayat (3): Dalam hal DAK Fisik hanya disalurkan sebagian, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggungjawab pemerintah daerah

TUJUAN PENERAPAN:

1. *Punishment* bagi daerah yang tidak tertib dan berkomitmen rendah dan salah satu pertimbangan dalam pengalokasian di tahun berikutnya
2. Mendorong agar tertib/disiplin anggaran



6. PERSIAPAN DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA DAK FISIK TA 2019

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1

Pembentukan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa:

- a. PA
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. PjPHP/PPHP.

Perhatikan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 “**Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**”

Bersumber APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS
(Pasal 18 ayat 3 Perpres 16/2018)

2

Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan meliputi Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa

Perencanaan Pengadaan melalui swakelola:

1. Penetapan tipe swakelola;
2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
3. Penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB)

Perencanaan Pengadaan melalui penyedia:

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemetakan pengadaan barang/jasa; dan
4. Penyusunan biaya pendukung

Pasal 8 dan Pasal 18 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SWAKELOLA

1

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pembentukan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa:

- a. PA
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. PjPHP/PPHP;
- f. **Penyelenggaraan swakelola; dan**
- g. penyedia

Perhatikan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005
“Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah”

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tim Pengawas memiliki tugas megawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 16 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Perencanaan Pengadaan

Bersumber APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS
(Pasal 18 ayat 3 Perpres 16/2018)

Perencanaan Pengadaan
Perencanaan Pengadaan meliputi **Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa** (Pasal 18 ayat 3)

Perencanaan Pengadaan melalui swakelola:

Penetapan tipe swakelola;

1. **Tipe I**, swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran;
2. **Tipe II**, swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana swakelola;
3. **Tipe III**, swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas; dan
4. **Tipe IV**, swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan POKMAS, dan dilaksanakan serta diawasi oleh POKMAS pelaksana swakelola

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK

1. Menggunakan produk dalam negeri (sepanjang tersedia dan tercukupi);
2. Menggunakan produk bersertifikat SNI (sepanjang tersedia dan tercukupi); dan
3. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau:

Dimungkinkan penyebutan merek:

1. Komponen barang/jasa;
2. Suku cadang;
3. Bagian dari sistem yang sudah ada;
4. Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
5. Barang/jasa pada tender cepat
(Pasal 19 Perpres 16/2018)

Penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB)



3

Persiapan Swakelola

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi:

- Penetapan Sasaran;
- Penyelenggara swakelola;
- Rencana kegiatan;
- Jadwal pelaksanaan; dan
- RAB

(Pasal 23 ayat 1)

Hasil Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam KAK Kegiatan/subkegiatan/output

Penetapan Sasaran Pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA

Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola

PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran kepada Kemenkeu atau kepala daerah

Penetapan Penyelenggara Swakelola:

- Tipe I**, penyelenggara ditetapkan oleh PA/KPA;
- Tipe II**, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh K/L/PD lain sebagai pelaksana swakelola;
- Tipe III**, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana swakelola; dan
- Tipe IV**, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh **pimpinan POKMAS** pelaksana swakelola.

Rencana Kegiatan

- ditetapkan oleh **PPK** dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
- Tenaga Ahli dapat digunakan pada pelaksanaan swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

Rencana Kegiatan yang diusulkan oleh POKMAS dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK



4

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

1. Pelaksanaan Swakelola

Pelaksanaan Tipe I:

- PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD lain atay tenaga ahli;
- Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah Tim Pelaksana; dan
- Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pelaksanaan Tipe II:

- PA/KPA melakukan kesepakatan kerjasama dengan K/L/PD lain pelaksana swakelola: dan
- PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a.

Untuk pelaksanaan swakelola **Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV**, nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui **penyedia**

Pelaksanaan Tipe III:

Dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

Pelaksanaan Tipe IV:

Dilakukan berdasarkan **Kontrak PPK dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat**

2. Pembayaran Swakelola

Dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

- Tim Pelaksana** melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada **PPK secara berkala**;
- Tim Pelaksana** menyerahkan **hasil pekerjaan swakelola** kepada **PPK** dengan **Berita Acara Serah Terima**;
- Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh **Tim Pengawas secara Berkala**.



2

Percepatan Pengadaan Barang/Jasa untuk Kontraktual

Rencana Program Tahun 2019

Arahan Bapak Presiden RI

1. Penggunaan APBN harus fokus, hindari rutinitas, dan memberikan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengadaan barang dan jasa/lelang dapat dilaksanakan lebih awal.
3. Pastikan penggunaan anggaran berorientasi pada *outcome* bermanfaat untuk masyarakat, diprioritaskan untuk kegiatan "utama" bukan untuk kegiatan pendukung (contoh: Belanja Honor, Belanja Perjalanan dinas).
4. Sinergitas Pusat dan Daerah.
5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran secara berkala dilaksanakan terus menerus (Triwulan, Semester).
6. Sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran, pastikan setiap rupiah hasilnya bermanfaat untuk Rakyat, jangan ada kegiatan penyimpangan/ korupsi/pemborosan.



INPRES NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA

Menyelesaikan RUP tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Menyelesaikan proses PBJP paling lambat akhir bulan Maret TA berjalan khususnya untuk pengadaan konstruksi

Melaksanakan seluruh PBJP melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement).

Mendorong Pelaksanaan PBJP di masing-masing K/L/Pemda secara terkonsolidasi.

Kepala Daerah untuk bersinergi secara aktif dengan DPRD guna mempercepat penetapan APBD, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Untuk barang/jasa yang kontraknya awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah Persetujuan RKA-PD (**Pasal 50 ayat 9 Perpres 16/2018**)

Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan RK

Pengumuman Mendahului RUP

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Usulan Rencana Kegiatan dibahas SKPD Teknis setelah berkoordinasi dengan Bappeda dengan K/L untuk mendapat persetujuan setelah berkoordinasi dengan Bappenas

b. Kepala Daerah menyusun Rekapitulasi RK seluruh DAK Fisik berdasarkan persetujuan

Alokasi DAK berdasarkan Perpres tentang Rincian APBN TA 2019 (Perpres 129/2018)

Pasal 7 ayat (6) Pepres No.141/2018

Berdasarkan alokasi DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN dan Rencana Kegiatan yang telah disetujui K/L, Pemda dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa ut kegiatan DAK Fisik sebelum Perda ttg APBD ditetapkan

RKA SKPD
Program dan Kegiatan DAK

Pepres No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lampiran angka 1 s.d 14)

Permentan No.52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian (**tidak wajib bila perlu**)

Pencantuman/Peng
anggaran APBD

Penetapan DPA
SKPD

Penandatanganan
Kontrak



7. PENGELOLAAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Amanat UU No.23 Tahun 2014 Terkait Hibah

(Pasal 298 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014)

(Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014)

Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan **pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan**, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada a. Pemerintah pusat, b. pemerintah daerah lainnya, c. BUMN/BUMD, d. badan, lembaga, organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia

Hibah adalah pemberian **uang/barang atau jasa** dari pemda kepada : pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan.

KRITERIA

PEMBERIAN
HIBAH (Ps. 4)

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- ☐ Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- ☐ Tidak wajib dan tidak mengikat, atau tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah **kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan**;
- ☐ memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- ☐ Memenuhi persyaratan penerima hibah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Pemberi Hibah (Salah satu)

A

BADAN/LEMBAGA

Kepada badan dan lembaga yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial

Persyaratan Hibah Kepada Bada/Lembaga

- a. memiliki pengurusan yang jelas di daerah bersangkutan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda ybs.

- Hibah kepada **Badan dan Lembaga**, diberikan kepada Badan dan lembaga:
 1. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
 2. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh MDN, Gubernur atau Bupati/Walikota.
 3. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pempus/Pemda melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangan.

B

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kepada organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum Indonesia yg telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian Hukum dan HAM

- Hibah kepada **Organisasi Kemasyarakatan** diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan PP.

Persyaratan Hibah kepada Organisasi Masyarakat:

- a. telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan PP;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah ybs.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



HIBAH BERUPA BARANG ATAU JASA DIANGGARKAN DALAM KELOMPOK BELANJA LANGSUNG YANG DIFORMULASIKAN KEDALAM PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIURAikan KEDALAM JENIS BELANJA BARANG DAN JASA, OBYEK BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA DAN RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA SKPD.



- ❑ Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
- ❑ Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja Dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
(Permendagri 33 Tahun 2017 atau Permendagri 38 Tahun 2017)



Pelaksanaan dan Penatausahaan

- ❑ Hibah berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- ❑ KDH menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan KDH berdasarkan Perkada tentang penjabaran APBD (Lampiran III). sebagai dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- ❑ Hibah dituangkan dalam NPHD yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Pemberi dan penerima hibah;
 2. Tujuan pemberian hibah;
 3. Besaran/jenis hibah;
 4. Hak dan kewajiban;
 5. Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah;
 6. Tata cara pelaporan hibah;
- ❑ KDH dapat menunjuk pejabat yang menandatangani NPHD.
- ❑ Penyaluran/penyerahaan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- ❑ Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan LS.

KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN UANG ATAU BARANG/JASA.

Penyaluran/penyerahan hibah didasarkan pada daftar penerima hibah DAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)



PENCAIRAN HIBAH UANG

MEKANISME
PEMBAYARAN LANGSUNG
(LS).

Penyerahan Hibah Barang

BUKTI SERAH TERIMA
BARANG/JASA



Pelaporan dan Pertanggungjawaban

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

- Penerima hibah **berupa uang** menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- Penerima hibah **berupa barang/jasa** menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait.
- Hibah berupa barang yg belum diserahkan kpd penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

- usulan calon
- SK KDH - daftar penerima hibah
- NPHD
- pakta integritas penerima hibah
- bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

- Lap. penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah
- Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

catatan :

- ❖ **a** dan **b** disampaikan kepada KDH
- ❖ sedangkan **c** disimpan oleh penerima sebagai objek pemeriksaan.



Ketentuan Lain-Lain

1. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta money hibah diatur lebih lanjut dengan PERKADA
2. Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah
3. **Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.**

Pengecualian Hibah Bersumber DAK

PASAL 42 AYAT (5) PERMENDAGRI No.32/2011 JO PERMENDAGRI No.14/2016

Kriteria Penerima dan Syarat Penerima Hibah.

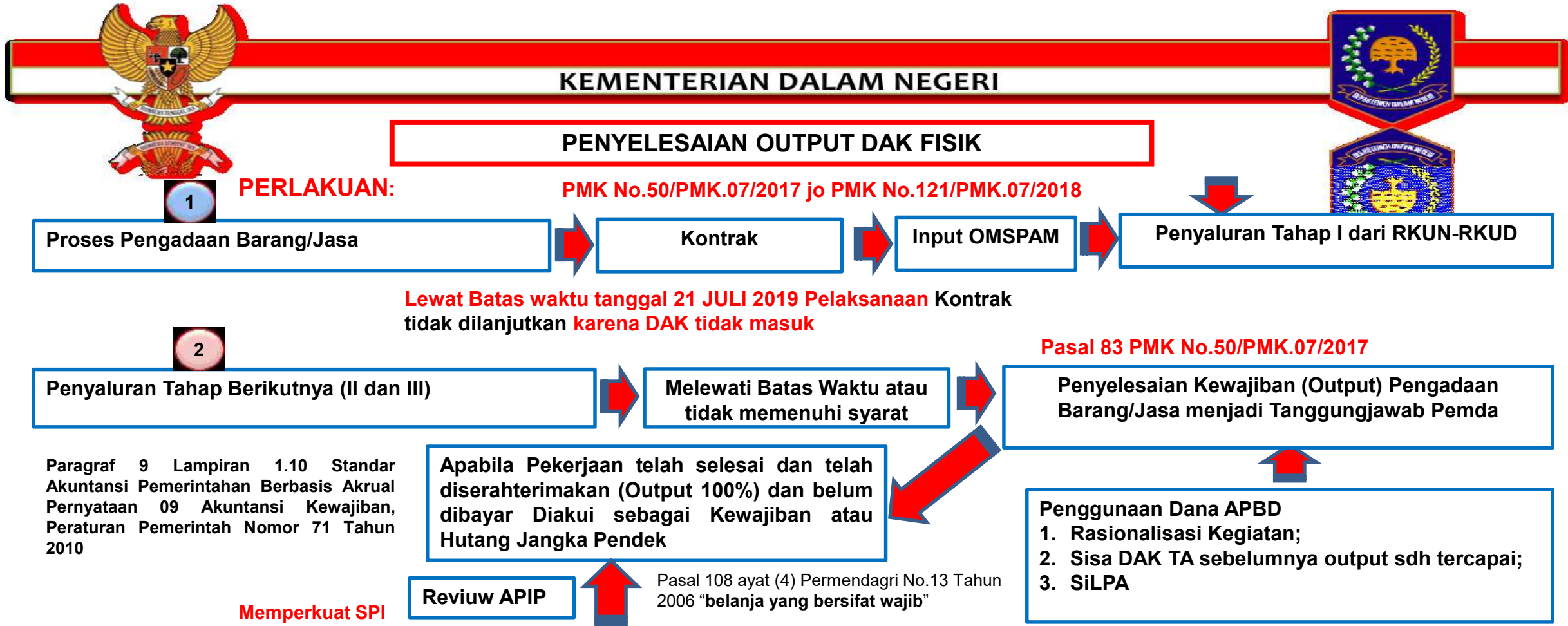
1. Dalam hal Juknis menetapkan kriteria dan syarat penerima hibah maka kriteria dan syarat penerima hibah tidak mengikuti ketentuan Permendagri No.32/2011 Jo Permendagri No.13/2018.
2. Dalam hal Juknis tidak menetapkan kriteria dan syarat penerima hibah maka kriteria dan syarat penerima hibah mengikuti ketentuan No.32/2011 Jo Permendagri No.13/2018.

Penganggaran DAK.

1. Dalam hal Juknis menetapkan tata cara penganggaran hibah maka penganggaran hibah tidak mengikuti ketentuan No.32/2011 Jo Permendagri No.13/2018.
2. Dalam hal Juknis tidak menetapkan tata cara penganggaran maka penganggaran hibah mengikuti ketentuan No.32/2011 Jo Permendagri No.13/2018 tetapi **tidak masuk KUA/PPAS.**



8. PENYELESAIAN OUTPUT PEKERJAAN YANG BELUM SELESAI

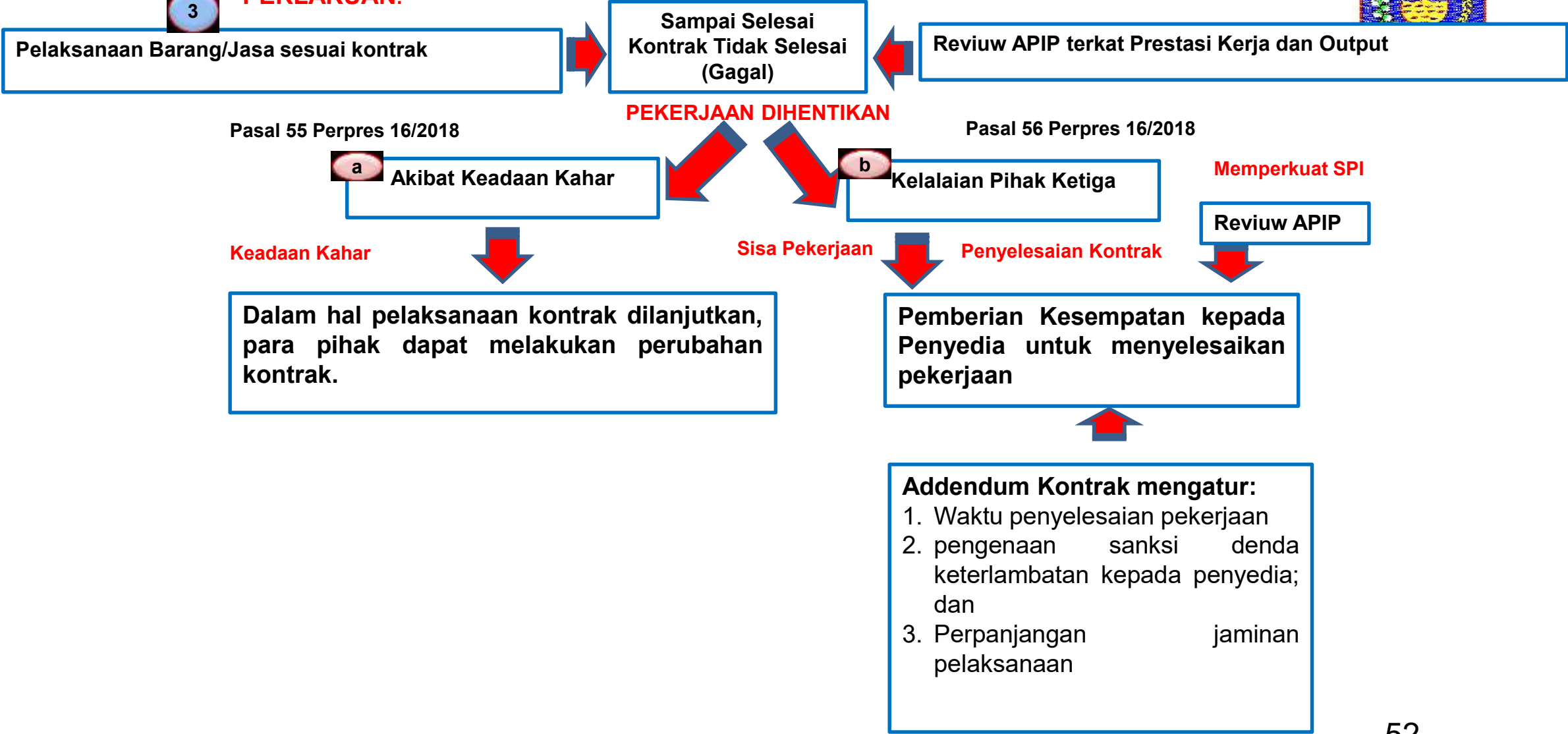


TATA CARA PEMBAYARAN (Lampiran V.39 Permendagri No.38 Tahun 2018).

Dalam hal pemda mempunyai **kewajiban kepada pihak ketiga** terkait dengan:

1. **Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;**
2. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui TA 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
3. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Maka harus **dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA 2019 sesuai kode rekening berkenaan** dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2019, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya **ditampung dalam Perda tentang P APBD TA 2019.**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lanjutan

4

PERLAKUAN: Pasal 4 UU No.17/2003 dan Pasal 11 UU No.1/2004 TA mulai 1 Januari s.d 31 Desember

Pelaksanaan Barang/Jasa sesuai kontrak

Sampai 31 Desember Tidak Selesai Output

DAK setiap Tahap sudah masuk RKUD (**syarat utama**)

Pasal 55 Perpres 16/2018

a

Akibat Keadaan Kahar

PEKERJAAN DIHENTIKAN

b

Kelalaian Pihak Ketiga

Memperkuat SPI

Reviuw APIP

Reviuw APIP

Sisa Pekerjaan

Pasal 56 ayat 3 "Pemberian Kesempatan dapat melampau TA " oleh PPK

1)

Pasal 55 ayat 3 "Perpanjangan waktu dapat melewati TA"

2)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) (**Pasal 138 Permendagri No.13/2006 dan Lampiran V.38 Permendagri No.38 Tahun 2018**)
addendum kontrak terkait pembebanan anggaran.

Sisa DAK Fisik yang Output Belum Tercapai, dilanjutkan kembali dengan addendum kontrak pembebanan anggaran (Lampiran V.10.b Permendagri No.38 Tahun 2018)
Tata cara bayar:

Dilanjutkan kembali TA berikutnya, tata cara pembayaran:

Pasal 56 Perpres 16/2018

Addendum Kontrak mengatur:

1. Waktu penyelesaian pekerjaan (pembebanan anggaran tahun berikutnya)
2. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia; dan
3. Perpanjangan jaminan pelaksanaan

Lampiran V.39 Permendagri No.38 Tahun 2018.

Dalam hal pemda mempunyai **kewajiban kepada pihak ketiga** terkait dengan:

1. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
2. **Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampau TA 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;** atau
3. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Maka harus **dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA 2019 sesuai kode rekening berkenaan** dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2019, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya **ditampung dalam Perda tentang P APBD TA 2019**.



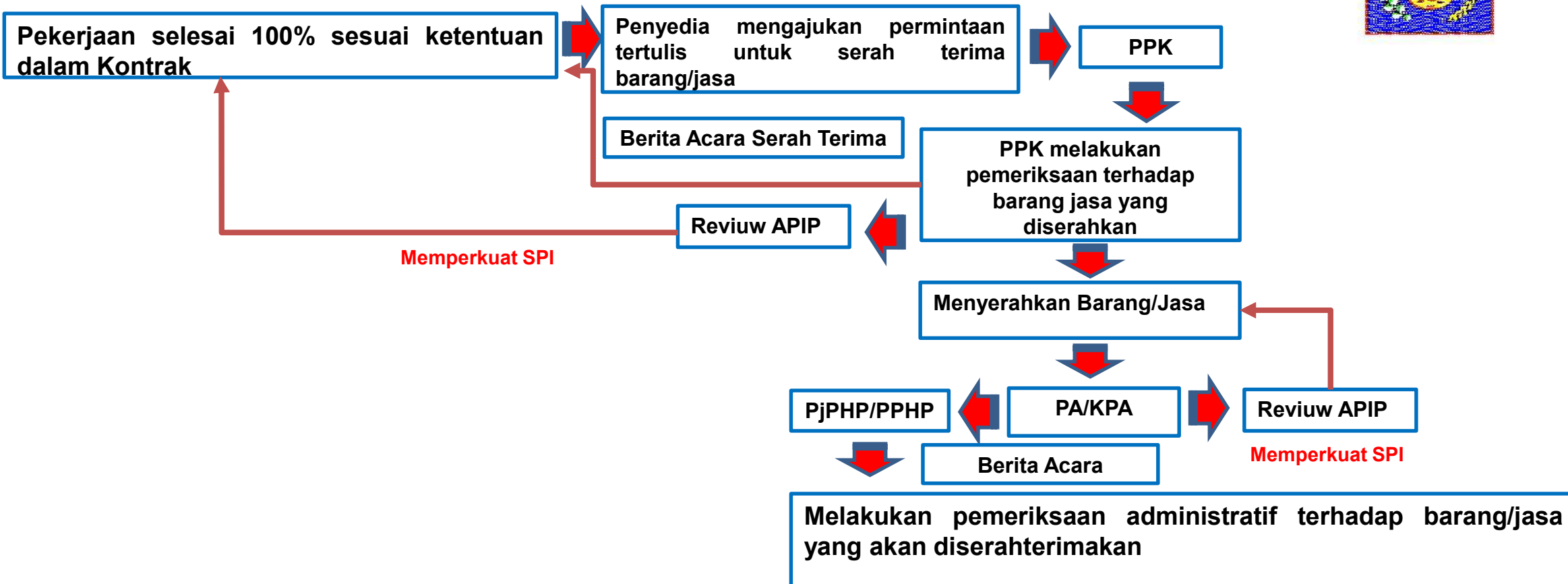
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Lanjutan

Pelaksanaan Pekerjaan melalui Penyedia

SERAH TERIMA PEKERJAAN (OUTPUT)



Pasal 57 dan Pasal 58 Perpres 16/2018



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110,
Telp/Fax (021) 3504042
<http://keuda.kemendagri.go.id> Email:
dak.djkd@kemendagri.go.id

Terima Kasih

